



# WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR: 5 Tahun 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENYANTUN  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu adanya dukungan masyarakat, Lembaga Masyarakat Lembaga Pemerintah dan Dunia Usaha yang bekerjasama dalam bentuk kemitraan ;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tersebut huruf a dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata kerja Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Salatiga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
- 5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Propinsi Jawa Tengah ;

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ;

## Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Salatiga.

## Pasal 2

- (1) Badan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah Lembaga Non Struktural yang memberikan Santunan arahan dan usulan dalam menyusun strategi dan kebijakan pembangunan khususnya dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Badan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Salatiga.

## Pasal 3

- (1) Badan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan santunan, arahan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan khususnya dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pemberian santunan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
  - b. pelaksanaan pemberian arahan untuk kegiatan tertentu yang diperlukan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
  - c. pelaksanaan fasilitas penyelesaian masalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;

## Pasal 4

- (1) Badan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Anggota
- (2) Susunan Keanggotaan Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

## Pasal 5

Ketua memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ;

## Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Salatiga ;
  - b. menyelenggarakan rapat-rapat ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua ;

## Pasal 7

- (1) Anggota mempunyai tugas :
  - a. memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
  - b. menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Salatiga ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota bertanggung jawab kepada Ketua ;

## Pasal 8

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang mendukung program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Badan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :

- a. Rapat Anggota Paripurna yang dihadiri semua Anggota Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Salatiga diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- b. Rapat Anggota Insidental yang dihadiri Anggota Badan Penyantun Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota S<sub>2</sub> diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan;

(2) Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam rapat-rapat menyampaikan saran dan pendapat serta usulan mengenai permasalahan dibahas;

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

*Handwritten signature/initials*

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 7 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

*Handwritten signature of Soedarmadji*  
SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2002 NOMOR